

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA GORONTALO

Haritsa

Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad
Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
Email: harislaw10@gmail.com

Zohra Moha

Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad
Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
Email: zohra@gmail.com

ABSTRACT

Accountability in criminal law is a legal consequence of the perpetrator for all his actions based on the criminal sanctions in the article violated by the perpetrator of the crime of obscenity. This study aims to determine the form of criminal responsibility by perpetrators of crimes against children in Gorontalo City and the factors that influence criminal liability by perpetrators of crimes against children in Gorontalo City. This research was conducted at the Gorontalo District Court. Data were collected through interview and documentation methods. The data collected was then analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the form of accountability for adult perpetrators is in the form of criminal sanctions and fines, while the responsibility for perpetrators who are still classified as children aged 12 years and not yet 14 years old is only in the form of action sanctions. Meanwhile, child offenders aged 14 to 8 years will receive sanctions in the form of imprisonment and a maximum fine for adult perpetrators. The factors that influence criminal liability by perpetrators of sexual abuse of children in Gorontalo City through the Gorontalo District Court's decision are; 1) The age of the perpetrator, 2) The existence of settlement efforts outside the court, 3) The fulfillment of the rights of the victim by the perpetrator of the crime of obscenity. From this conclusion, the authors suggest that stakeholders immediately seek to form alternative criminal sanctions as an alternative form of criminal responsibility, especially for child offenders, without being bound by diversion requirements.

Keywords: *criminal obscenity; child molestation; child crime.*

ABSTRAK

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum terhadap pelaku atas segala perbuatannya dengan berdasarkan pada sanksi pidana dalam pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengumpulan data dilakukan melalui metode interview, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku dewasa berupa sanksi pidana dan sanksi denda, sedangkan pertanggungjawaban oleh pelaku yang masih tergolong anak usia 12 Tahun dan belum mencapai 14 Tahun hanya berupa sanksi tindakan, sedangkan terhadap pelaku anak usia 14 Tahun sampai usia 18 Tahun sanksinya berupa pidana penjara dan denda paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana penjara bagi pelaku dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo melalui putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu; 1) Usia Pelaku, 2) Adanya upaya penyelesaian diluar pengadilan, 3) Adanya pemenuhan hak korban oleh pelaku tindak pidana pencabulan. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemangku kepentingan, segera mengupayakan terbentuknya alternatif sanksi pidana sebagai bentuk alternatif pertanggungjawaban pidana khususnya pelaku anak, tanpa terikat pada syarat diversi.

Kata kunci: pidana pencabulan; pencabulan anak; pidana anak.

PENDAHULUAN

Perlunya perlindungan atas hak-hak anak bukan hanya menjadi perhatian pemerintahan di Negara kita, melainkan telah menjadi perhatian dunia. Saat ini telah banyak regulasi internasional yang telah menjadikan masalah perlindungan anak sebagai tema utama (Erdianti, 2020). Salah satu bukti perhatian masyarakat dunia terhadap kepentingan hak-hak anak dan perlindungan anak yaitu diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (Riza & Sibarani, 2021). Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pada hekekatnya prinsip ini menerangkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak perlu diperhatikan dan mendapat prioritas terkait dengan pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang, yang mana hal sebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang (Zein, 2019).

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi dan teknologi dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya (Farin, 2021). Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Seseorang akan cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Bagi mereka yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai akan cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih terjamin karena mereka dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya tersebut. Lain halnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan jaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan.

Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang di timbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok akibat-akibat yang di timbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada yang berasumsi bahwa suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Selama perkembangan kehidupan manusia, ketentraman dan kemanan selalu diharapkan oleh setiap manusia, akan tetapi ketentraman dan keamanan ini sering terganggu di dalam kehidupan masyarakat salah satu yang dapat menggoncangkan kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan istilah kejahatan itu mempunyai pengertian baik secara yuridis maupun kriminologis.

Tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana (Sari, 2021), selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis menurut Bonger (1954) dalam bukunya pengantar tentang kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan, hukuman atau tindakan.

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan Negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan (Sidabutar & Suhatrizal, 2018). Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki.

Tindak pidana asusila atau pelecehan seksual lainnya pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender (Rahmi, 2018), artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban (Anggoman, 2019; Dewi, 2019). Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran (Sari, 2021; Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Bahwa yang disebut dengan cabul adalah perbuatan mempertontonkan, menyiarkan, menyediakan supaya dapat diperoleh surat, gambar, buku atau

barang-barang yang melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Kedua hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup dari delik susila. Pengertian delik susila adalah segala delik yang berhubungan dengan sex (Chazawi, 2022). Sebagai delik susila dan sebagai obyek hukum pidana didasarkan aturan-aturan kesusilaan dalam arti yang luas. Jadi pada dasarnya menurut Simorangkir, bahwa antara cabul maupun pornografi mempunyai pengertian yang sama yaitu merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur (Sidabutar & Suhatrizal, 2018). Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku padahal pelakunya adalah juga anak-anak yang masih di bawah umur.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi. (Andi Hamsah, 2008: 32)

Adapun Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 82 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Melihat uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak, serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo Tahun 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan ini dilakukan Kota Gorontalo, tepatnya di Pengadilan Negeri Gorontalo. Adapun alokasi waktu Pelaksanaan penelitian kurang lebih satu bulan, yaitu pada Bulan April 2017. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Objek dalam penelitian ini adalah ‘Analisis hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo’.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, baik yang sifatnya umum seperti KUHP dan Undang-undang, Peraturan Kapolri dan lain yang bersifat peraturan teknis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peneggakkan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentatif. Melalui penilaian tersebut akan diperoleh kesimpulan terkait objek penelitian, yaitu analisis hukum tentang pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Sebelum jauh membahas, hasil penelitian beserta pembahasan menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak di Pengadilan Negeri Gorontalo yang merupakan Lembaga Peradilan Pidana membawahi wilayah hukum Kota Gorontalo, terlebih dahulu

penulis menganalisis unsur dan dasar hukum pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam rumusan tentang tindak pidana pencabulan yang diatur secara jelas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentaun inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, adapun isi dari Pasal 82 ayat (1) tersebut adalah:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, pasal tersebut tidaklah berdiri sendiri, sanksi yang lahir dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah.

Data yang penulis dapatkan selama penelitian, bahwa selama kurun waktu Tahun 2016 sampai Tahun 2017 Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus 23 perkara pencabulan., 2 diantaranya dilakukan oleh pelaku anak. Pada Tahun 2016 sebanyak 17 kasus dan selama januari sampai april Tahun 2017 berjumlah 4 perkara pencabulan, jumlah tersebut tentunya belum termasuk perkara pencabulan yang masih diperiksa di pengadilan Negeri Gorontalo. Dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan, Agama, terdapat dua diantaranya adalah pelaku yang masih tergolong Anak, untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis gambarkan keadaan berdasarkan kategori pelaku pencabulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dengan demikian, pada kurun waktu 2 tahun terhadap perkara pencabulan yang telah mendapat putusan pengadilan Negeri Gorontalo, tidak semua pelaku adalah dewasa, melainkan dua diantaranya adalah pelaku yang masih tergolong Anak. Terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, ancaman pidananya sama dengan melanggar Pasal 76 D yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar. hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1. namun apabila pelanggaran terhadap pasal 76 D ini dilakukan oleh orang

tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka sanksi pidananya ditambah 1/3, hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat 2.

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Khusus untuk pelaku anak, sesuai dengan ketentuan terbaru yaitu UU sistem peradilan pidana anak tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana apapun, tentunya akan berbeda sanksi pidananya, yang sudah barang tentu dari segi pertanggungjawaban pidananya juga berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa, untuk anak yaitu seperdua dari maksimal pidana terhadap pelaku yang tergolong telah dewasa. Dari perbedaan sanksi pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut aturan pelaku dewasa bentuk pertanggungjawabannya berpatokan pada Pasal 82 UU Perindungan anak, bahwa sanksinya adalah maksimal 15 tahun dan denda sebesar lima milyar, sedangkan untuk pelaku anak adalah separuh dari sanksi tersebut, dan terhadap anak tentunya kami dalam memutuskan pastinya mempertimbangkan UU yang bersifat *lex specialis* yaitu UU sitim perradilan pidana anak (Wawancara dengan, Zaka Talpatty, Hakim PN Gorontalo, 2 Mei 2017)

Perkembangan paradigma kedailaan dari pendekatan model *retributive justice* yang hanya berorientasi pada pelaku dan kurang memerhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh korban karena korban tidak terlibat secara langsung dalam menentukan penyelesaian kasus tersebut. Negara yang dipresentasikan aparat penegak hukum dalm hal ini Hakim di pengadilan pada umumnya tidak secara langsung mengambil alih hak-hak korban dengan mengatasnamakan penegakan hukum melalui prosedur yang berlaku.

Dari hasil penelitian pula menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan adalah faktor usia dan adanya pemenuhan hak-hak korban oleh pelaku dan atau keluarga pelaku, Faktor usia yang dimaksudkan disini adalah koneskuensi hukum yang akan dijatuhkan oleh setiap hakim dalam memeriksa perkara pencabulan terhadap anak akan jelas berbeda baik dari segi perlakuan, maupun lama tidaknya pidana

penjara. Perlakuan penanganan yang berbeda antara pelaku anak dengan pelaku yang telah tergolong dewasa menurut undang-undang, akan turut mempengaruhi bentuk sanksi yang merupakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam penjabaran bentuk pertanggungjawaban pidana diatas bahwa, ketentuan terhadap sanksi pidan maksimal dan minimal sesuai dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 28 tidak akan diberlakukan secara sepenuhnya terhadap pelaku pencabulan kepada anak yang masih tergolong anak. Sehingga apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan catatan bahwa pertanggungjawaban pidana ini hanya tentunya hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun.

Jelas bahwa, tindak pidana asusila adalah merupakan tindak pidana yang cukup berat sanksi pidananya saat ini, namun khusus untuk anak mereka memiliki sistim peradilan tersendiri, sehingga hal ini mempengaruhi secara langsung bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak untuk semua jenis tindak pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidan oleh anak, terdapat dua kelompok anak berdasarkan usia yang tentunya berbeda dalam hal pemberian sanksi, dalam undang-undang sistim peradilan pidana anak, UU No, 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa anak yang bisa diberikan sanksi dipidana adalah mereka yang telah genap 14 sampai yang belum genap berusia 18 Tahun, sedangkan anak yang berusia 12 samapi belum genap 14 Tahun hanya dapat diberikan sanksi tindakan dengan beberapa jenis sanksi tindakan berdasarkan Pasal 69 (Wawancara dengan Erwinson Nababan, Hakim PN Gorontalo, Gorontalo, 2 Mei 2017)

Sedangkan faktor lain yang turut mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana asusila berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya upaya pemenuhan hak korban oleh pelaku maupun keluarga pelaku secara kekeluargaan, namun tentunya upaya ini tidak menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan, hal ini sangat jelas turut memberikan pengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut, namun hal ini umumnya dilakukan hanya terbatas pada pelaku pencabulan yang juga masih tergolong anak.

Menurut Erwinson Nababan SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa:

Pengadilan melalui majelis Hakim berdasarkan undang-undang dapat memberikan keputusan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi ini, kompensasi dari Negara, ataupun restitusi atau ganti rugi dari pelaku, namun selama ini pada umumnya pemberian kompensasi dan restitusi ini

dapat diberikan apabila adanya permohonan dari korban pihak korban ke pengadilan, kenyataan yang ada selama ini dipengadilan negeri Gorontalo, sangat jarang korban yang bermohon, sehingga kami lantas kamipun sebagai hakim, tidak memasukkan dalam putusan. Terkait pertanggungjawaban pidana, kami sebagai hakim tentunya akan mempertimbangkan, sebagai hal yang meringankan, jika dalam proses perkara berjalan, diluar pengadilan atau melalui polisi, jaksa dan hakim, pelaku asusila, atau keluarga memiliki inisiatif untuk memeberikan, ganti rugi atau semacam pemenuhan hak korban lainnya. Sering hal itu terjadi jika terdapat komunikasi antara pihak pelaku dengan korban, entah biaya rumah sakit, terkait pemulihan trauma, maupun pemulihan lainnya yag merupakan akibat dari perbuatan pelalaku terhadap korban (Wawancara dengan Erwinson Nababan, Hakim PN Gorontalo, Gorontalo, 2 Mei 2017).

Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Menurut Roeslan Saleh dalam Lewokeda (2018), pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas menurut R. Abdussalam dalam Andayani (2018), mempunyai tiga bidang, yaitu: 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan, 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, 3) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau, 3) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati, 4) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana (Candra, 2013). Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena

kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Bentuk pertanggungjawaban uang pertama tentunya, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari penjelasan pasal di atas diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah, sedangkan terhadap pelaku anak terdapat perbedaan dari segi penanganan dan pembebanan pertanggungjawaban pidana terdapat perbedaan antara anak dengan orang dewasa, namun sebenarnya perlakuan berbeda juga pada anak, karena perbedaan budaya dan kondisi masyarakat, yang turut mempengaruhi perbedaan penggunaan batas umur minimum dan maksimum dalam hukum positif di suatu negara. Adanya perbedaan sedemikian, mencerminkan pula bervariasinya kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak di suatu negara dengan di Negara lainnya. Penentuan batas umur tertentu yang digunakan, berarti mengambil ukuran rata-rata kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak umumnya pada usia tersebut, di

negara tertentu. Dalam konteks ini, penekannya adalah pada unsur kesamaan dalam diri anak.

Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini banyak diantara pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Seperti halnya yang terjadi di Kota Gorontalo, menurut data yang penulis peroleh, perkara anak di Pengadilan Negeri Gorontalo banyak juga yang pelakunya masih tergolong Anak. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet. Handphone sudah lagi bukan menjadi barang mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut.

Kontrol yang kurang dari orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP oleh anak-anak menyebabkan mereka menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar ataupun adegan-adegan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan istilah pencabulan. Hal ini diperkuat bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.

Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”. Bagi yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar.

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Menyikapi pedoman hakim memberikan putusan pidana yang merupakan pintu masuk pertanggungjawaban pidana oleh setiap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan dapat ditemukan dalam dalam Pasal 10 KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut sebagai dasar seorang memutuskan sebuah perkara. Selain dalam ketentaun tersebut Hakim mempunyai kewajiban yang tertera juga dalam Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004 Jo UU 48 Th. 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang dikenakan.

Pengadilan merupakan instansi yang dipimpin langsung oleh hakim dan yang berhak untuk menjatuhkan hukuman, maka hakim dituntut harus dapat melihat dan mendengar dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan seperti yang tercantum dalam Pasal 183, 184 KUHP dan Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004. Dalam kasus pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, hakim selain harus menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.), juga harus menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 183 mengenai syarat minimal dua alat bukti serta Pasal 184 KUHP mengenai sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

Pembuktian, Berdasarkan Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan: 1) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, 2) Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, 3) Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, 4) Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, 5) Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat. Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHP yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsurnya kejahatan yang didakwakannya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana apa yang setimpal dengan perbuatan pelaku pencabulan. Tugas hakim sesuai yang telah dijelaskan diatas, khususnya terkait dalam praktek penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap Anak sesuai dalam

rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam persidangan, ada pembacaan tuntutan, keterangan saksi yang memberatkan, tanggapan dari tersangka yaitu bisa sendiri atau diwakili pengacaranya, keterangan saksi yang meringankan, dan adanya putusan hakim. Dalam hal putusan hakim, hakim memutuskan berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertera dalam UU No. 4 Th. 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan pasal 183 dan pasal 184 KUHP dengan pertimbangan unsur-unsur pada tuntutan Jaksa dan KUHP.

Dalam hal ini, seorang hakim hanya dapat memberi hukuman pidana yang hanya tertera/tercantum dalam pasal 10 KUHP. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHP dan UU No. 4 Th. 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pula surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dari berbagai pertimbangan di atas, yang merupakan landasan yuridis normatif dalam setiap prose penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana asusila yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa setiap bentuk pertanggungjawaban pidana, bukanlah lahir dari keputusan hakim yang tanpa pertimbangan, melainkan dari pertimbangan itulah dapat dilihat beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan diantaranya adalah sebagai berikut:

Usia Pelaku: Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksudkan disini adalah koneskuensi hukum yang akan dijatuhkan oleh setiap hakim dalam memeriksa perkara pencabulan terhadap anak akan jelas berbeda baik dari segi perlakuan, maupun lama tidaknya pidana penjara. Perlakuan penanganan yang berbeda antara pelaku anak dengan pelaku yang telah tergolong dewasa menurut undang-undang, akan turut mempengaruhi bentuk sanksi yang merupakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam penjabaran bentuk pertanggungjawaban pidana di atas bahwa, ketentuan terhadap sanksi pidana maksimal dan minimal sesuai dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 28 tidak akan diberlakukan secara sepenuhnya terhadap pelaku pencabulan kepada anak yang masih tergolong anak. Sehingga apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan catatan bahwa pertanggungjawaban pidana ini hanya tentunya hanya dapat

diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun.

Sebab menurut undang-undang sisteim peradilan pidana anak yang disingakat UUPA, apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya hanya akan dikenai sanksi tindakan semata, sesuai dengan sanksi tindakan berdasarkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang sitim peradilan pidana anak (SPPA) meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan oleh badan penyelenggara pelatihan swasta.

Adanya Pemenuhan Hak Korban Oleh Pelaku: perkembangan paradigma kedailaan dari pendekatan model *retributive justice* yang hanya berorientasi pada pelaku dan kurang memerhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh korban karena korban tidak terlibat secara langsung dalam menentukan penyelesaian kasus tersebut. Negara yang dipresentasikan aparat penegak hukum dalm hal ini Hakim di pengadilan pada umumnya tidak secara langsung mengambil alih hak-hak korban dengan mengatasnamakan penegakan hukum melalui prosedur yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana asusila berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya upaya pemenuhan hak korban oleh pelaku maupun keluarga pelaku secara kekeluargaan, namun tentunya upaya ini tidak menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan, hal ini sangat jelas turut memberikan pengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut, namun hal ini umumnya dilakukan hanya terbatas pada pelaku pencabulan yang juga masih tergolong anak. Prinsip *restorative justice* atau alternative penyelesaian sengketa sebagai pemecahan masalah dalam sistem peradilan pidana anak. Namun hal ini belum dominan pada upaya untuk mengakomodir kepentingan pelaku, melainkan lebih dominan pada kepentingan dan perlindungan terhadap hak korban, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak.

Mediasi dipilih oleh pihak hakim karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Tindakan Hakim sebagai bagian dari wewenangnya tentunya mempunyai batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, dengan memephatikan beberapa asas, antara lain yaitu: 1) Asas Keperluan, 3) Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian, 4) Asas Tujuan, 4) Asas Keseimbangan.

Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena

itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidaka adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Begitu halnya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, namun untuk tindak pidana yang maksimal ancaman diatas lima tahun, penyelesaian tindak pidana mealalui diversi bukanlah merupakan kewajiban, diversi tidak dapat diterapkan pada kasus pencabulan dengan usia anak sebagaimana tersebut di atas karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA khususnya tentang batas maksimum ancaman pidana yang dapat memperoleh diversi tidak terpenuhi sehingga upaya penyelesaian ini hanyalah bersifat komunikasi pihak pelaku dengan pihak korban.

Meskipun kenyataan yang ada kepentingan korban telah diwakili oleh negara melalui Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dengan cara cara memidanakan pelaku, sedangkan korban hanya bisa menunggu dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh negara. Terkadang, putusan hakim dapat memuaskan bagi korban, namun tidak jarang justru membuat korban kecewa, karena putusannya jauh dari rasa keadilan yang diidam-idamkan korban dan masyarakat. Setelah berkembangnya paradigma baru berupa *restorative justice* yang menawarkan solusi berbeda. Proses penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Pola penyelesaian perkara dengan model mediasi menjadikan para pihak lebih banyak berperan mengatasi persoalannya. Praktek pemenuhan hak korban, secara tidak langsung akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidan oleh pelaku, kerana akan hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam bentuk vonis, tentunya akan menggali hal-hal yang meringankan dari sipelaku dan akan menyebutkan dalam amar putusan, karena putusan pengadilan terhadap pelaku pencabulan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Gorontalo.

KESIMPULAN

Pada kurun waktu 2016 sampai Tahun 2017 terdapat 21 Perkara Pencabulan yang divonis oleh pengadilan dan dari hasil penelitian tersebut, dan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo melalui keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu terbagi atas: 1) Pertanggungjawaban Pelaku Dewasa berupa sanksi pidana dan sanksi denda; 2) Pertanggungjawaban oleh Pelaku yang masih tergolong anak berupa, sanksi tindakan bagi yang telah genap berusia 14 Tahun dan belum mencapai 18 Tahun, sedangkan terhadap pelaku anak yang telah berusia 14 Tahun

sampai usia 18 Tahun sanksinya berupa pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana penjara bagi pelaku dewasa, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo melalui putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu; 1) Usia Pelaku, 2) Adanya upaya penyelesaian diluar pengadilan, 3) Adanya pemenuhan hak korban oleh pelaku tindak pidana pencabulan.

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran dsebagai berikut: 1) Diharapkan bagi pemangku kepentingan, segera mengupayakan terbentuknya alternatif sanksi pidana sebagai bentuk alternative pertanggungjawaban pidana, terhadap pelaku pencabulan yang masih tergolong anak, mengingat dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, yang wajib diversi adalah jenis pidana yang tidak lebih dari 7 Tahun maksimal ancaman pidananya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang sistim peradilan pidana anak, 2) Diharapkan bagi Hakim agar dapat semaksimal mungkin mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sekiranya dapat memenuhi rasa keadilan, baik bagi pelaku terkait pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, terlebih bagi korban dalam hal terpenuhinya hak-haknya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa restitusi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu perbuatannya di dalam setiap putusan pengadilan.

REFERENSI

- Andayani, I. D. A. Y. (2018). Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yustitia*, 12(2), 56–66.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Bonger, W. A. (1954). *Inleiding tot de criminologie*.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198–212.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress.
- Farin, S. E. (2021). Peran Perempuan Dalam Pendidikan Di Indonesia Pada Zaman Modern. *OSF Preprints*. May, 1(2), 1–6.

- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22–31.
- Zein, M. F. (2019). Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Mohamad Fadhilah Zein.